



Kedudukan Anak Hasil Perkawinan Siri Menurut Hukum Positif (Studi Kasus Pengadilan Agama Pandeglang Kelas 1B Putusan No 6/Pdt.P/2024/PA.Pdlg)

Siti Masitoh

Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Syakhsyah), Fakultas Agama Islam, Universitas Mathla'ul Anwar

DOI : <https://doi.org/10.15294/sdmg6e18>

Submitted: 2024-11-14. Accepted: 2025-06-02. Published: 2025-07-31

Abstrak

Kelahiran anak merupakan peristiwa hukum yang memerlukan ketentuan yang jelas dan tegas. Pasal 42 UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa anak sah adalah anak yang dilahirkan dari pernikahan sah, sedangkan pasal 43 ayat 1 mengatur bahwa anak yang lahir di luar perkawinan hanya memiliki hubungan perdata dengan ibu dan keluarga ibunya. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji pandangan hukum Islam dan hukum positif Indonesia terhadap kedudukan anak hasil perkawinan siri dan untuk mengidentifikasi pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara terkait anak hasil perkawinan siri pada putusan No 6/Pdt.P/2024/PA.Pdlg. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan observasi, wawancara, dan dokumentasi yang dilaksanakan di Pengadilan Agama Pandeglang Kelas 1B. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hakim memutuskan bahwa dua anak yang bersangkutan dapat dinasabkan kepada ayah biologisnya berdasarkan bukti DNA sesuai dengan UU No. 1 Tahun 1974 Jo UU No. 16 Tahun 2019 dan tidak bertentangan dengan hukum Islam, sehingga sejalan dengan maqasid syariah.

Kata kunci: Kedudukan Anak, Perkawinan Siri, Hukum Islam, Hukum Positif, Nasab, Maqasid Syariah, Putusan Pengadilan.

Abstract

The birth of a child is a legal event that requires clear and firm provisions. Article 42 of Law No. 1 of 1974 concerning Marriage states that a legitimate child is a child born from a legal marriage, while Article 43 paragraph 1 stipulates that a child born outside of marriage only has a civil relationship with the mother and her mother's family. This study aims to examine the views of Islamic law and positive Indonesian law on the position of children from unregistered marriages and to identify the judge's considerations in deciding cases related to children from unregistered marriages in decision No. 6/Pdt.P/2024/PA.Pdlg. This study uses a qualitative method with an observation, interview, and documentation approach carried out at the Pandeglang Class 1B Religious Court. The results of the study indicate that the judge decided that the two children in question could be traced to their biological father based on DNA evidence in accordance with Law No. 1 of 1974 in conjunction with Law No. 16 of 2019 and does not conflict with Islamic law, so that it is in line with the maqasid sharia.

Keywords: Position of Children, Siri Marriage, Islamic Law, Positive Law, Nasab, Maqasid Syariah, Court Decision.

Pendahuluan

Perkawinan merupakan *sunnatullah* yang berlaku secara umum dan perilaku makhluk ciptaan Tuhan, agar dengan perkawinan kehidupan di alam dunia bisa berkembang untuk meramaikan alam yang luas ini dari generasi ke generasi berikutnya (Hadikusuma, 2010). Perkawinan antar manusia berbeda dengan binatang yang melakukan perkawinan dengan bebas sekehendak hawa nafsunya. Bagi binatang perkawinan semata-mata keperluan birahi dan nafsu syahwatnya, sedangkan manusia diatur oleh berbagai etika dan pengaturan lain yang menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan yang beradab dan berakhlak. Oleh karena itu manusia harus mengikuti tata cara perkawinan berdasarkan norma hukum dan norma agama yang diterapkan di Indonesia (Syamdan, A. D., & Purwoatmodjo, D. D. 2019).

Di Indonesia ada dua macam perkawinan yaitu perkawinan tercatat dan tidak tercatat. Perkawinan tercatat adalah perkawinan yang dilakukan menurut hukum agama dan kepercayaannya masing-masing serta dicatatkan menurut Undang-undang yang berlaku. Pencatatan dilakukan oleh pegawai pencatatan nikah (PPN) di Kantor Urusan Agama di setiap Kecamatan yang ada di Indonesia. Perkawinan tidak tercatat lebih dikenal dengan nama nikah siri di masyarakat (Sari, S. A. A. M., 2024). Tujuan perkawinan salah satunya adalah untuk melangsungkan keturunan. Anak merupakan amanah sekaligus karunia Tuhan Yang Maha Esa, bahkan anak dianggap sebagai harta kekayaan yang paling berharga dibandingkan kekayaan harta benda lainnya. Oleh karena itu, anak sebagai amanah Tuhan harus senantiasa dijaga dan dilindungi karena dalam diri anak melekat harkat, martabat, dan hak-hak sebagai manusia yang harus

dijunjung tinggi (Ahmad Kamil dan Fauzan, 2010: vii).

Mempunyai keturunan merupakan dambaan bagi para pasangan, anugerah yang paling indah sebagai penerus bagi para orang tua. Meskipun begitu, seorang anak perlu kejelasan diri sebagai anak, asal usulnya dan status yang dimiliki harus jelas. Bahkan seorang anak harus mendapatkan hak dan kedudukan yang sah baik secara agama maupun negara. Anak yang dilahir dari perkawinan siri memiliki status dan kedudukannya yang jelas, tetapi status mereka di negara itu tidak jelas. Nasab juga penting bagi anak untuk mengetahui darimana asal usulnya. Nasab menunjukkan hubungan kekerabatan dengan ayahnya.

Dalam Islam, penetapan nasab atau asal usul anak sangat penting karena dengan ini hubungan *mahram* (*nasab*) antara anak dan ayah dapat diketahui. Meskipun pada dasarnya setiap bayi dihasilkan dari sperma seorang pria, dan pria itu sebenarnya adalah ayahnya (Al Amruzi, F., 2022). Kelahiran anak merupakan momen hukum yang menuntut adanya pencatatan formal berupa akta kelahiran yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil. Akta ini berfungsi sebagai bukti sah status kelahiran, sekaligus sebagai dasar untuk pencantuman dalam Kartu Keluarga dan pemberian Nomor Induk Kependudukan (NIK), yang melindungi hak identitas anak. Meskipun kesadaran akan pentingnya pencatatan kelahiran semakin meningkat di Indonesia, masih banyak anak yang identitasnya belum tercatat secara resmi sehingga negara tidak mengakui keberadaan mereka.

Dalam konteks perlindungan hukum, menurut Undang-Undang (UU) pasal 42 No. 1/1974 tentang Perkawinan, anak sah adalah anak yang dilahirkan dari pernikahan yang sah, sedangkan pada pasal 43 ayat 1 anak

yang lahir di luar pernikahan hanya memiliki hubungan perdata dengan ibunya dan keluarganya tetapi bertentangan dengan undang-undang (Yulfarida, B. 2021). Pengakuan hukum melalui akta kelahiran penting agar anak memperoleh perlindungan sebagai warga negara Indonesia, termasuk hak atas pendidikan dan fasilitas optimal.

Dalam hukum Islam, hubungan antara anak dan ibu tidak menjadi persoalan, sedangkan pengakuan hubungan keperdataan antara anak dengan ayah biologis belum diakui secara resmi oleh negara sebelum ada putusan Mahkamah Agung Konstitusi. Sehingga menimbulkan perbedaan interpretasi antara hukum positif dan hukum Islam. Sebagaimana sabda Nabi Muhammad SAW melalui hadist Said bin Abi Waqash:

مَنْ ادَّعى أَبَا فِي الْإِسْلَامِ غَيْرَ أَبِيهِ يَإْخُذُ بِهِ فَالْجَنَّةُ
عَلَيْهِ حَزَامٌ

“Barang siapa yang mengakui seseorang dalam Islam sebagai ayah, sedang ia tahu bahwa itu bukan ayahnya maka diharamkan baginya surga” (HR. Muslim, 95) (Hidayati, S. D., Judiasih, & Nasution, 2022). Perlindungan anak dalam hukum Islam, sebagaimana terdapat dalam firman Allah SWT Q.S. An-Nisa/4:9

وَالَّذِينَ إِذَا إِذَا لَوْ تَرَكَ إِوَامٌ إِنْ غُلِبُوا إِذْ رِيَّةٌ ضِعْفًا خَافُوا عَلَى إِيهِ
إِذَا نَ الْبَنَاتِ هَلْ وَ الْبَنَاتِ أُولَئِىَ أُولَئِىَ أُولَئِىَ

“Dan hendaklah takut (kepada Allah) orang-orang yang sekiranya mereka meninggalkan keturunan yang lemah di belakang mereka yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan)nya. Oleh sebab itu hendaklah mereka bertaqwa kepada Allah dan hendaklah mereka berbicara dengan tutur kata yang benar”. (Q.S. An-Nisa/4 ayat 9)

Di sisi lain, UU No. 1/1974 tentang Perkawinan yang dimaksud “Perkawinan

adalah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha esa”. Selain itu, dalam UU No. 19/2019 tentang Perkawinan menyebutkan bahwa “ayat (1) perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaan, dan ayat (2) tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku” (Yuniarlin, P. 2023). Kedua UU tersebut mensyaratkan agar perkawinan dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaan, serta wajib dicatat sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hal tersebut diperjelas dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 5 ayat (1) yang menyebutkan “agar terjaminnya ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam, setiap perkawinan harus dicatat”. Begitu juga dalam pasal 6 ayat (2) ditegaskan bahwa “perkawinan yang dilakukan di luar pengawasan pegawai pencatatan tidak mempunyai kekuatan hukum” (Amaliya, L. 2022).

Pernikahan siri pada dasarnya sah secara agama, tetapi pemerintah tidak mengakuinya secara negara. Akibatnya, segala konsekuensi dari perkawinan siri tidak dapat diselesaikan secara hukum (Jamaluddin dan Amalia. N., 2016). Saat ini, masih banyak orang yang menikah tanpa pencatatan resmi negara, meskipun pemerintah telah menekankan bahwa pernikahan siri berdampak negatif pada perempuan dan anak. Dalam Islam, Pengatur hukum perkawinan siri selalu mengambil dasar yang ada yaitu Al-Qur’an dan Hadist (Zainuddin dan Zulfiani, 2019). Kewajiban untuk mencatatkan perkawinan dan menunjukkan akta nikah yang menurut syariat Islam harus didaftarkan dalam perkara *mudayanah* yang diperintahkan untuk

didaftarkan. Dengan demikian, pencatatan perkawinan membawa kemaslahatan, kebaikan yang besar dalam kehidupan masyarakat (Maymuna, S., 2024).

Praktik perkawinan siri di Indonesia masih mengalami peningkatan, baik di wilayah pedesaan maupun perkotaan. Meskipun perkawinan ini dilaksanakan sesuai dengan syarat dan rukun dalam syariat Islam, biasanya di hadapan tokoh agama atau berdasarkan adat istiadat setempat. Namun demikian, ketiadaan proses registrasi di Kantor Urusan Agama (KUA) mengakibatkan perkawinan tersebut tidak diakui secara hukum. Hal ini menyulitkan penyelesaian masalah apabila terjadi perselisihan karena tidak adanya pencatatan resmi (Tanjung, A. N. N. & Ziaulhaq, W., 2022).

Menyikapi fenomena tersebut, pemerintah tengah meningkatkan pengawasan dan berupaya menetapkan undang-undang yang lebih tegas untuk membatasi praktik nikah siri, perjuduhan, dan poligami. Menurut Nasaruddin Umae, Direktur Islam Kementerian Agama, langkah ini merupakan respons terhadap peningkatan signifikan kasus perkawinan siri di Indonesia (Muis, L. S., 2020).

Dalam perspektif hukum positif, perkawinan yang tidak terdaftar dianggap lemah dan tidak sah, sehingga anak yang lahir dari perkawinan tersebut sering kali dikategorikan sebagai anak di luar nikah. Akibatnya, anak tersebut tidak memperoleh hak administratif seperti izin tinggal dan hak waris dari ayah kandung. Oleh karena itu, proses pendaftaran melalui Pegawai Pencatat Nikah (PPN) dan pelaksanaan isbath nikah merupakan langkah penting untuk memperoleh akta nikah yang sah (Awaliah, A., et al., 2022).

Munculnya kasus-kasus hukum mengenai status anak hasil perkawinan siri, seperti yang terlihat pada perkara asal usul anak yang terjadi pada putusan No.6/Pdt.P/2024/PA.Pdlg, mengungkapkan kendala dalam penetapan asal usul anak. Permasalahan tersebut muncul akibat ketidakjelasan status anak yang dilahirkan dalam pernikahan menurut syariat Islam, namun belum memperoleh penetapan administratif yang sah. Perkara ini dicatat pada tanggal 12 Januari 2024, yang menyatakan bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami istri yang telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam pada tanggal 17 Oktober 2016 di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Karangtanjung. Dalam pernikahan tersebut, wali nikah adalah kakak kandung Pemohon II dan peristiwa tersebut disaksikan oleh dua saksi, dengan mas kawin berupa seperangkat alat solat yang dibayar secara tunai.

Setelah pernikahan, kedua pemohon menjalani kehidupan rumah tangga sebagaimana mestinya dan telah dikaruniai dua anak yang lahir secara biologis dari rahim Pemohon II. Kedua pemohon telah memenuhi kewajiban dalam mengurus, mendidik, dan merawat anak-anak tersebut. Namun, untuk mengurus tunjangan anak serta mendapatkan dokumen resmi seperti kutipan akta kelahiran dan kartu keluarga di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pandeglang, diperlukan penetapan yang secara tegas menyatakan bahwa anak-anak tersebut adalah anak kandung dari kedua pemohon. Oleh karena itu, para pemohon mengajukan permohonan penetapan asal usul anak sebagai dasar hukum untuk memberikan kepastian hukum atas status anak dan menjamin perlindungan hak administrasi yang menyeluruh (Pengadilan Agama Pandeglang, 2024).

Berdasarkan latar belakang tersebut, Kasus ini mempertanyakan kedudukan anak dari perkawinan siri dalam sistem hukum positif Indonesia, yang menyoroti perbedaan antara pengakuan agama dan negara terhadap status anak tersebut. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji kedudukan anak hasil perkawinan siri dalam hukum positif Indonesia, dengan studi kasus putusan tersebut, serta untuk menganalisis pandangan hukum yang digunakan dalam memutuskan perkara tersebut di pengadilan agama.

Dalam rangka untuk memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai kedudukan anak hasil perkawinan siri, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana hukum positif Indonesia memandang anak yang lahir dari perkawinan siri, serta hak-hak yang diperoleh anak tersebut dalam konteks hukum negara. Penelitian ini juga bertujuan untuk menganalisis pertimbangan hukum hakim dalam memutuskan perkara terkait kedudukan anak hasil perkawinan siri pada putusan perkara No. 6/Pdt.P/2024/PA.Pdlg di Pengadilan Agama Pandeglang. Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan wawasan baru terkait penerapan hukum positif Indonesia dalam kasus-kasus perkawinan siri, serta memberikan kontribusi dalam pengembangan pemahaman tentang kedudukan anak dalam hukum Indonesia.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis studi kasus. Penelitian kualitatif adalah jenis penelitian yang berfokus pada pemahaman mendalam tentang fenomena atau situasi yang diteliti untuk menggali pandangan, persepsi, pemahaman dan makna dari perspektif individu atau kelompok. Pendekatan penelitian kualitatif

menggunakan metode wawancara, observasi, atau analisis teks untuk mengumpulkan data yang lebih mendalam dan kontekstual (Iskandar, A., Fitriani, R., Ida, N., & Sitompul, P. H. S. 2023).

Penelitian ini menggunakan pendekatan dengan desain studi kasus guna menggali secara mendalam fenomena kedudukan anak hasil perkawinan siri dalam konteks hukum positif Indonesia. Pendekatan kualitatif dipilih karena memungkinkan pemahaman yang mendalam dan kontekstual terhadap persepsi dan makna yang melekat pada fenomena tersebut. Metode yang digunakan meliputi wawancara mendalam dengan hakim, akademisi, dan tokoh agama, observasi di Pengadilan Agama Pandeglang Kelas 1B, dan Analisis dokumen putusan pengadilan dan sumber-sumber literatur pendukung.

Penelitian ini bersifat deskriptif analitis, di mana data yang diperoleh akan dianalisis secara naratif untuk menggambarkan dan menganalisis fenomena yang terjadi, dengan mengutamakan kutipan-kutipan yang relevan. Studi kasus yang diambil adalah perkara putusan No. 6/Pdt.P/2024/PA.Pdlg di Pengadilan Agama Pandeglang, yang mengulas kedudukan anak hasil perkawinan siri dalam sistem hukum Indonesia.

Melalui pendekatan ini, peneliti berusaha untuk memahami pandangan hakim serta dampak hukum terhadap anak-anak yang lahir dari perkawinan siri, termasuk hak waris dan status keperdataan mereka. Verifikasi data dilakukan dengan membandingkan informasi dari berbagai informan untuk memastikan validitas dan keakuratan hasil penelitian.

Tempat Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Pengadilan Agama Pandeglang Kelas 1B. Pemilihan lokasi ini didasarkan pada adanya fenomena yang menarik terkait dengan perkara asal-usul anak yang jarang diproses di pengadilan tersebut, meskipun kasus perceraian cukup sering diajukan. Kasus asal-usul anak, meskipun penting, sering kali tidak mendapatkan perhatian yang cukup, padahal hal ini berdampak signifikan terhadap status hukum anak. Anak yang tidak memiliki kejelasan tentang asal-usulnya akan kesulitan mendapatkan akta kelahiran dan tidak akan mendapat perlindungan hukum negara.

Dalam konteks ini, penting bagi pernikahan orang tua untuk tercatat secara sah di Pengadilan Agama. Salah satu cara untuk memberikan status hukum yang jelas pada anak adalah melalui isbath nikah, yang memungkinkan pengakuan status pernikahan orang tua dan memberikan hak-hak anak, termasuk akta kelahiran dan perlindungan negara. Dengan demikian, penelitian ini bertujuan untuk menggali lebih dalam mengenai bagaimana pengadilan menangani perkara asal-usul anak dan dampaknya terhadap hak-hak anak tersebut dalam konteks hukum positif Indonesia.

Sumber Data Penelitian

Sumber data penelitian ini meliputi wawancara dengan pihak-pihak terkait seperti hakim dan kearsipan dengan putusan TNo.6/Pdt.P/2024/PA.Pdlg. Untuk mendapatkan informasi yang akan diteliti tepatnya di Pengadilan Agama Pandeglang Kelas 1B. Selain itu, data juga diperoleh dari Sumber-sumber lain seperti buku, laporan, jurnal, dan lainnya.

Instrumen Penelitian

Informan penelitian merupakan orang yang diyakini memiliki pengetahuan luas tentang permasalahan yang sedang diteliti. Informan dalam sebuah penelitian dapat menggunakan sistem “*purposive*” dan dapat juga menggunakan sistem “*snowball*” atau sistem bola bergulir. Dengan permasalahan yang akan diteliti tidak diragukan lagi. Sehingga informan yang muncul di awal peneliti memilih informan-informan yang utama, kemudian dari informan utama akan muncul informan yang lainnya dari informan utama tersebut. Selain itu semua informan tersebut diwawancarai secara mendalam (*Indepth Interview*) untuk mendapatkan informasi yang valid, relevan dan memadai (Ruki, 2021).

Dalam penelitian ini, informan utama terdiri dari:

1. Hakim yang memutuskan perkara No. 6/Pdt.P/2024/PA.Pdlg di Pengadilan Agama Pandeglang, yaitu Bapak Azhar Nur Fajar Alam, S.H.
2. Tokoh dari kalangan akademisi, yaitu Dr. Deden Hidayat, S.H., M.H.
3. Tokoh agama dari Majelis Ulama Indonesia (MUI) Provinsi Banten, yaitu Bapak Said Aryani.

Pengambilan informan dilakukan dengan menggunakan teknik *snowball sampling*, di mana informan utama merekomendasikan informan tambahan yang dianggap memiliki pengetahuan mendalam mengenai permasalahan perkawinan siri. Seluruh informan diwawancarai secara mendalam (*in-depth interview*) untuk memperoleh data yang valid, terpercaya, dan relevan dengan tujuan penelitian ini.

Analisis Data

Teknik analisis data dipilih berdasarkan beberapa faktor kunci. Pertama,

teknik analisis disesuaikan dengan jenis variabel penelitian guna memastikan konsistensi dan relevansi. Kedua, teknik tersebut sesuai dengan rumusan masalah agar mampu memberikan jawaban yang memadai. Selanjutnya, teknik analisis mendukung pencapaian tujuan penelitian serta diselaraskan dengan manfaat yang diharapkan. Terakhir, ketersediaan sumber daya seperti waktu dan keahlian diperhitungkan secara efisien (Ardyan, E., Boari, Y., et. al., 2023).

Hasil dan Pembahasan

1. Pandangan Hukum Positif Indonesia terhadap Perkara Kedudukan Anak Hasil Perkawinan Siri

Umar bin Khatab mengatakan bahwa pernikahan yang tidak dihadiri oleh saksi kecuali seorang laki-laki dan seorang perempuan disebut nikah siri. Ulama-ulama besar seperti Abu Hanafi, Maliki, dan Syafi'i berpendapat bahwa nikah siri tidak boleh dilakukan dan harus dibatalkan (*fasakh*) jika terjadi. Para ulama berbeda pendapat jika saksi telah terpenuhi tetapi wali ingin merahasiakan perkawinan yang mereka saksikan. Menurut Imam Maliki, pernikahan yang tidak diumumkan adalah sama dengan pernikahan siri, dan karenanya harus di *fasakh*. Karena Imam Maliki percaya bahwa pengumuman (*I'lan*) adalah syarat utama untuk perkawinan yang sah (Burhanuddin, 2012).

Sebaliknya, menurut Abu Hanafi dan Syafi'i, nikah jenis ini tidak sama dengan nikah siri karena tugas saksi adalah pengumuman (*I'lan*), sehingga orang yang sudah disaksikan tidak perlu lagi diberitahu. Kehadiran saksi saat aqad nikah sudah cukup mewakili fungsi pengumuman (*I'lan wa syuhr*) kepada masyarakat tentang adanya pernikahan, bahkan jika mereka meminta

rahasia, karena menurutnya tidak ada lagi rahasia jika ada empat orang. Dengan demikian, dapat ditarik kesimpulan bahwa nikah siri berkaitan dengan fungsi saksi adalah pengumuman (*I'lan wa syuhr*) kepada masyarakat tentang adanya pernikahan (Burhanuddin, 2012). Sementara itu, Menurut madzhab Hambali nikah siri dibolehkan jika dilangsungkan menurut ketentuan syari'at Islam meskipun dirahasiakan oleh kedua mempelai, wali dan para saksinya. Hanya saja hukumnya *makruh* (Nur, M. U., Edyar, B., & Fakhruddin, F., 2022).

Menurut Bapak Said Aryani (tokoh agama MUI) perkawinan siri dipandang sah dalam hukum Islam apabila telah terpenuhi rukun dan syaratnya, tetapi pernikahan siri dapat menimbulkan dampak atau akibat hukum yang merugikan pada suami terutama istri dan anak, serta akan mendatangkan *kemadharatan*. Anak hasil perkawinan siri sah, selagi perkawinan tersebut memenuhi rukun dan syarat, akan tetapi dalam pasal 42 UU Perkawinan yang menyebutkan bahwa “anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah”. Dalam pasal 43 ayat (1) UU Perkawinan Jo pasal 100 KHI menerangkan bahwa anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai nasab dengan ibunya dan keluarga ibunya.

Menurut Bapak Deden Hidayat (akademisi), kedudukan anak hasil perkawinan siri telah secara jelas diatur dalam Pasal 42 dan Pasal 43 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019. Pasal 42 menyatakan bahwa “anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah”. Dengan demikian, perkawinan yang sah menurut ketentuan tersebut harus dicatat sebagai bukti pemenuhan rukun nikah, yaitu keberadaan

kedua mempelai, ijab dan qobul, serta saksi, walaupun pencatatan itu sendiri tidak termasuk dalam rukun dan syarat sahnya pernikahan. Fungsi pencatatan tersebut adalah untuk melindungi hak-hak istri, sebagaimana tercermin dalam tujuan Undang-Undang yang menyebutkan bahwa “*perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita untuk membentuk keluarga sakinah, mawadah, dan warohmah*”.

Di sisi lain, Pasal 43 Undang-Undang Perkawinan menyatakan bahwa “*anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya*”. Namun, dalam konteks persoalan klaim anak yang muncul pada tahun 2010 (kasus Machica Mukhtar), putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 telah melakukan peninjauan kembali terhadap ketentuan tersebut. Putusan tersebut menjelaskan bahwa apabila hubungan keperdataan antara anak dan ayah dapat dibuktikan melalui ilmu pengetahuan. Misalnya dengan tes DNA atau alat bukti lain, maka anak tersebut juga diakui memiliki hubungan perdata dengan ayahnya. Dengan demikian, keutuhan status perdata anak, baik yang lahir dari perkawinan yang tercatat maupun tidak tercatat, dijamin sesuai dengan prinsip perlindungan hukum untuk kemaslahatan umat, selaras dengan prinsip-prinsip hukum Islam dan hukum positif.

Dalam Islam, konsep kemaslahatan (*maslahah*) mengacu pada tujuan untuk menjaga dan melestarikan nilai-nilai fundamental kehidupan, yang diimplementasikan melalui *maqāṣid al-Sharī‘ah*. *Maqāṣid al-Sharī‘ah* dibagi menjadi *maqāṣid syariah* primer dan sekunder. Di antaranya adalah memelihara agama (*hifz ad-din*), memelihara jiwa (*hifz al-nafs*), memelihara akal (*hifz al-aql*),

memelihara keturunan (*hifz al-nasl*), dan memelihara harta (*hifz al-mal*). Apabila kelima aspek tersebut terpenuhi, maka umat Islam dapat mencapai *Hibnul Ummah*, yaitu suatu kondisi di mana umat terpelihara secara holistik. Dengan demikian, implementasi *maqāṣid al-Sharī‘ah* merupakan realisasi kemaslahatan yang menyeluruh bagi masyarakat.

Menurut Bapak Azhar Nur Fajar Alam (hakim), anak yang lahir dari perkawinan siri merupakan anak yang tidak bersalah dan berhak mendapatkan perlindungan hukum, meskipun hak-haknya terbatas. Dalam sengketa pembagian waris, anak hasil perkawinan sah memperoleh hak waris sesuai ketentuan undang-undang, sedangkan anak hasil perkawinan siri hanya mendapatkan hak waris melalui mekanisme wasiat wajibah, sebagaimana diatur dalam surat edaran Mahkamah Agung No. 3 Tahun 2023, yang menyatakan bahwa anak kandung dari perkawinan yang dilaksanakan menurut agama Islam tetapi tidak dicatatkan dapat ditetapkan sebagai penerima wasiat wajibah dari pewaris.

Secara normatif, Pasal 42 Undang-Undang Perkawinan menetapkan bahwa anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat dari perkawinan yang sah. Sementara itu, Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan jo. Pasal 100 KHI menyatakan bahwa anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya memiliki hubungan nasab dengan ibunya. Namun, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 mengemukakan bahwa anak hasil perkawinan siri dapat diakui secara hukum melalui pembuktian ilmiah. Misalnya, dengan tes DNA atau alat bukti lain untuk membuktikan hubungan darah dengan ayah biologisnya serta hubungan perdata dengan keluarganya.

Keputusan tersebut mencerminkan perbedaan antara hukum positif Indonesia dan hukum Islam. Menurut hukum positif, frasa “anak yang lahir di luar perkawinan” dianggap identik dengan anak dari perkawinan siri, sedangkan dalam perspektif hukum Islam, istilah tersebut mengandung konotasi bahwa anak tersebut merupakan hasil perzinahan. Analisis ini dapat ditinjau melalui kerangka *maqasid asy-syari'ah*, yang menekankan bahwa tujuan utama syariat adalah kemaslahatan manusia di dunia dan akhirat. Imam Asy-Syatibi mengklasifikasikan prinsip hukum menjadi tiga kategori, yaitu *Al-Maqasid ad-Daruriyyat* (kebutuhan mendesak), *Al-Maqasid al-Hajiyyat* (kebutuhan yang meringankan beban berat), dan *Al-Maqasid al-Tahsiniyat* (penyempurna). Kelompok *daruriyyat* meliputi lima unsur pokok yang harus dipelihara, yaitu Memelihara agama (*hifz ad-din*), Memelihara jiwa (*hifz al-nafs*), Memelihara akal (*hifz al-'aql*), Memelihara keturunan (*hifz al-nasl*), dan Memelihara harta (*hifz al-mal*).

Dalam hal ini, Putusan MK No. 46/PUU-VIII/2010 memiliki dampak penting terhadap Kompilasi Hukum Islam (KHI), yang merupakan dasar hukum keluarga Islam di Indonesia. Putusan ini merupakan upaya Mahkamah Konstitusi untuk memberikan perlindungan hukum yang lebih luas bagi warga negara dengan menyamakan status anak yang lahir di luar perkawinan dengan anak sah. Dengan demikian, anak di luar perkawinan berhak memperoleh hak-hak perdata, yaitu hak mendapatkan nasab dari ayah biologisnya, hak mendapatkan nafkah, hak mendapatkan waris, dan hak mendapatkan perwalian.

Dalam konteks putusan tersebut, jika hubungan darah antara anak dan ayah dapat dibuktikan melalui ilmu pengetahuan, alat bukti lain, atau tes DNA, maka anak tersebut

diakui sebagai anak dari perkawinan yang sah meskipun tidak tercatat secara administratif. Namun, agar hubungan hukum antara ayah dan anak hasil perkawinan siri dapat diakui secara formal, diperlukan ketetapan pengadilan atas pengakuan dari ayah. Selama pengakuan tersebut belum diperoleh, anak tidak akan mendapatkan hak waris dari ayahnya. Dari perspektif hukum Islam, anak hasil perkawinan siri hanya berhak atas wasiat wajibah, sedangkan menurut Pasal 863 KUHPperdata, anak tersebut berhak memperoleh bagian waris sebesar sepertiga (pa-raha.go.id, 2021).

Melalui hasil wawancara, peneliti menyimpulkan bahwa anak yang lahir dari perkawinan siri dapat dinasabkan kepada ayah biologisnya melalui pembuktian ilmiah. Misalnya, dengan tes DNA meskipun tidak tercatat secara administratif. Dengan demikian, anak tersebut berhak mendapatkan perlindungan hukum dan hak-hak perdata sebagai anak, sejalan dengan prinsip kemaslahatan.

Dalam hal ini, terdapat beberapa faktor yang memengaruhi pelaksanaan perkawinan siri. Menurut Bapak Azhar Nur Fajar Alam, sebagian besar pelaku perkawinan siri melakukan tindakan tersebut untuk menyembunyikan pernikahan tambahan dari istri pertama, sedangkan bagi yang belum menikah, faktor-faktor seperti perzinahan, ketidaktahuan terhadap hukum, dan pertimbangan ekonomi seringkali menjadi penyebab. Sementara itu, Bapak Deden Hidayat menyatakan bahwa karena adanya MK No. 46/PUU-VIII/2010 yang membuka jalan bagi pengakuan hak anak melalui pembuktian hubungan darah, dampak negatif atas klaim anak sebagai anak kandung dari ayah dalam perkawinan siri tidak terlalu besar. Di sisi lain, Bapak Said Aryani berpendapat bahwa perkawinan siri tidak diakui oleh negara, sehingga pasangan

yang menjalani perkawinan siri hendaknya mendaftarkan pernikahan mereka melalui prosedur *isbath* nikah, yakni permohonan pengesahan nikah ke pengadilan agar pernikahan tersebut memiliki kekuatan hukum.

Secara keseluruhan, kurangnya kesadaran akan pentingnya pencatatan pernikahan dan keengganan untuk mengurus administrasi menjadi faktor utama yang menyebabkan banyak pasangan memilih perkawinan siri, yang pada akhirnya berdampak merugikan, terutama bagi istri dan anak, dalam hal perlindungan hukum dan hak perdata.

2. Pertimbangan Hakim dalam memutuskan perkara kedudukan anak hasil perkawinan siri pada putusan No 6/Pdt.P/2024/PA.Pdlg di Pengadilan Agama Pandeglang Kelas 1B

Menurut Bapak Azhar Nur Fajar Alam, hakim, perkawinan siri merupakan bentuk pembangkangan terhadap hukum negara karena tidak mengikuti perintah ulil amri, yakni perintah untuk "taatlah kepada hukum Allah, taatlah kepada hukum Rasul, dan taatlah kepada hukum ulil amri." Dalam konteks ini, meskipun secara syariat perkawinan siri dianggap sah apabila memenuhi rukun dan syarat nikah (seperti ijab, qobul, saksi, dan mahar), namun secara hukum positif Indonesia, khususnya sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) dan (2) UU No. 1 Tahun 1974 jo UU No. 16 Tahun 2019 perkawinan tersebut tidak sah karena tidak dicatat secara resmi.

Dalam putusan No. 6/Pdt.P/2024/PA.Pdlg, pemohon I (inisial E) dan pemohon II (inisial Y) mengajukan permohonan penetapan asal usul anak. Kedua pemohon tersebut melakukan perkawinan siri pada tahun 2016, di mana pemohon I masih

terikat dengan istri sebelumnya (perceraian resmi baru diproses pada tahun 2023 di Pengadilan Agama Tigaraksa). Untuk mengatasi cacat hukum tersebut, salah satu solusi yang diajukan adalah melalui mekanisme *isbath* nikah, yaitu permohonan pengesahan nikah yang diajukan ke Pengadilan untuk mendapatkan pengakuan resmi atas perkawinan. Menurut Bapak Azhar, *isbath* nikah dapat dijadikan jalan agar perkawinan siri tersebut diakui secara hukum negara, asalkan telah memenuhi persyaratan administrasi dan tidak melanggar ketentuan yang ada, seperti larangan perkawinan di bawah umur atau pernikahan tidak tercatat.

Dalam perkara ini, pemohon I (E) dan pemohon II (Y), yang telah melangsungkan *isbath* nikah di Kantor Urusan Agama (KUA) Karang Tanjung, Kabupaten Pandeglang pada tanggal 5 Januari 2024, menyatakan bahwa status pernikahan mereka telah diperbaiki secara administratif. Meskipun pada awalnya perkawinan tersebut cacat (*fasid*) karena pemohon I (E) masih berstatus suami dari istri sebelumnya, pengesahan melalui *isbath* nikah mengubah status perkawinan menjadi sah, baik menurut hukum agama maupun hukum positif, sehingga anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut Anak 1 (perempuan, lahir di Tangerang pada 05 Oktober 2020) dan Anak 2 (perempuan, lahir di Tangerang pada 06 Juli 2022) dapat diakui sebagai anak kandung yang sah. Pengakuan ini memiliki konsekuensi penting terhadap hak-hak perdata anak, yang meliputi Hak mendapatkan nasab dari ayah biologis, Hak mendapatkan nafkah, Hak mendapatkan waris, dan Hak mendapatkan perwalian.

Dalam hal ini, meskipun putusan MK No. 46/PUU-VIII/2010 telah memberikan dasar bagi pengakuan anak hasil perkawinan siri melalui pembuktian ilmiah (seperti tes DNA) untuk memastikan hubungan darah,

dalam putusan No. 6/Pdt.P/2024/PA.Pdlg Majelis Hakim Pengadilan Agama Pandeglang lebih memfokuskan pada pengesahan administratif melalui *isbath* nikah sebagai syarat untuk menetapkan keabsahan pernikahan dan asal usul anak. Hal ini sejalan dengan ketentuan Pasal 42 UU Perkawinan yang menyatakan bahwa anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah, serta dengan asas “kepentingan terbaik bagi anak” yang tercantum dalam Undang-Undang Perlindungan Anak dan Pasal 28B ayat (2) UUD 1945.

Dengan demikian, meskipun perkawinan siri awalnya tidak memenuhi ketentuan pencatatan yang diwajibkan oleh hukum negara, upaya pengesahan melalui *isbath* nikah memberikan landasan hukum yang kuat bagi pengakuan status anak sebagai anak kandung yang sah. Pengakuan ini tidak hanya melindungi hak-hak perdata anak, tetapi juga menegaskan tanggung jawab pemohon I dan pemohon II terhadap anak-anak mereka, meskipun pada masa lalu terjadi cacat hukum akibat status perkawinan yang tidak terpenuhi secara administratif.

Menurut Bapak Azhar Nur Fajar Alam, hakim berwenang untuk memberikan *contralegem*, yakni penyimpangan sementara dari ketentuan undang-undang, terutama apabila didasarkan pada *legal reasoning* yang kuat dan sejalan dengan prinsip keadilan serta kemanfaatan. Hakim harus dapat mempertanggungjawabkan putusnya secara normatif dan kontekstual, terutama apabila penyimpangan tersebut hanya diterapkan pada putusan MK. Selain itu, Mahkamah Agung telah memberikan SEMA (Surat Edaran Mahkamah Agung) terhadap putusan MK dalam bidang hukum materil, antara lain:

- 1) Interpretasi “hubungan perdata” dalam putusan MK Nomor 46/PUU-VII/2010 yang tidak melanggar norma agama adalah hubungan perdata terbatas, yaitu terbatas pada: a. Mencukupi kebutuhan hidup anak (nafkah, biaya pendidikan dan kesehatan, tempat tinggal, b. Memberikan harta setelah ayah biologisnya meninggal dunia melalui wasiat wajibah. Tidak termasuk dalam masalah nasab dan kewarisan menurut hukum Islam (vide Fatwa MUI Nomor 11 Tahun 2012 tentang kedudukan Anak Hasil Zina dan Perlakuan Terhadapnya).
- 2) Pengadilan Agama dapat menetapkan bahwa seorang anak adalah anak biologis sekaligus menetapkan kewajiban orang tua biologis terhadap anak biologisnya, pada perkara asal usul anak.
- 3) Pencatatan nikah hasil putusan *isbath* nikah dapat diajukan ke KUA di mana para pemohon bertempat kediaman.
- 4) Dispensasi kawin yang diajukan oleh dua orang calon mempelai yang sama-sama belum cukup umur, maka harus diajukan oleh orang tua masing-masing.
- 5) *Isbath* nikah terhadap perkawinan yang dilakukan oleh pasangan yang belum mencapai usia kawin, maka tidak perlu mengkumulasikan dengan perkara dispensasi kawin. Sepanjang pernikahan tersebut sudah memenuhi ketentuan perundang-undangan maka dapat diisbathkan.
- 6) *Isbath* nikah poligami tidak dapat diterima terhadap status anak dapat diajukan permohonan asal usul anak atau bernasab kepada ibunya.
- 7) Anak yang masih diperselisihkan asal usulnya dapat diajukan permohonan

penetapan asal usul anak ke pengadilan. Pedomani Putusan MK Nomor 46/PUU-VII/2010.

- 8) Ahli waris nonmuslim dalam gugatan waris harus tetap dijadikan pihak.

Dalam sidang perkara tersebut, hakim tidak menerapkan secara langsung putusan MK No. 46/PUU-VIII/2010, karena dianggap tidak sejalan dengan hati nurani dan lebih sesuai dengan penafsiran Mahkamah Agung. Berdasarkan hasil wawancara, penulis menyimpulkan bahwa pada perkara No. 6/Pdt.P/2024/PA.Pdlg, para pemohon mengajukan permohonan penetapan asal usul anak kepada Ketua Majelis Hakim. Permohonan ini bertujuan untuk menetapkan anak yang dilahirkan sebagai anak kandung yang sah. Hakim mempertimbangkan bahwa para pemohon telah melaksanakan akad ulang melalui isbath nikah di Kantor Urusan Agama (KUA), sehingga pernikahan tersebut telah memenuhi ketentuan yang diatur dalam Pasal 2 ayat (1) dan (2) UU No. 1 Tahun 1974 jo UU No. 16 Tahun 2019.

Selain itu, dalam persidangan, para pemohon menghadirkan dua orang saksi yang memperkuat bukti mengenai keabsahan hubungan antara pemohon dengan anak yang dilahirkan. Dengan demikian, berdasarkan pertimbangan dan pemeriksaan bukti-bukti yang memenuhi syarat, Majelis Hakim mengabulkan permohonan penetapan asal usul anak. Hal ini sejalan dengan ketentuan Pasal 42 UU No. 1 Tahun 1974 jo UU No. 16 Tahun 2019, yang menyatakan bahwa anak sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat dari perkawinan yang sah, sehingga anak tersebut berhak mendapatkan pengakuan dari negara dan penerbitan akta kelahiran

Kesimpulan

Pandangan Hukum Islam dan Hukum Positif Indonesia menurut UU No. 1 Tahun 1974 jo. UU No. 16 Tahun 2019 pasal 2 ayat (1), setiap perkawinan wajib dicatatkan. Dalam konteks perkawinan siri, meskipun sah menurut hukum agama apabila memenuhi rukun dan syarat, secara hukum positif perkawinan tersebut tidak diakui karena tidak dicatat. Berdasarkan Pasal 43 Undang-Undang Perkawinan, anak yang lahir di luar perkawinan hanya memiliki hubungan nasab dengan ibunya. Namun, Putusan MK No. 46/PUU-VIII/2010 memberikan ruang untuk pengakuan anak hasil perkawinan siri melalui pembuktian ilmiah (misalnya, tes DNA) yang mengaitkan anak tersebut dengan ayah biologisnya.

Pertimbangan Hakim dalam Putusan No. 6/Pdt.P/2024/PA.Pdlg tentang perkara asal usul anak tersebut, hakim mempertimbangkan bahwa pemohon I (E) dan pemohon II (Y) telah mengajukan isbath nikah sebelum permohonan penetapan asal usul anak. Pengajuan isbath nikah tersebut, yang dilakukan di Kantor Urusan Agama, memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 42 UU Perkawinan No. 1 Tahun 1974 jo. UU No. 16 Tahun 2019.

Selain itu, Pasal 52 ayat (1) dan (2) UU No. 39 Tahun 1999 tentang HAM serta Pasal 2 dan Pasal 7 ayat (1) UU No. 23 Tahun 2002 (sebagaimana dirubah dengan UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak) menegaskan bahwa segala keputusan mengenai hak dan perlindungan anak harus memperhatikan asas “kepentingan terbaik bagi anak”, termasuk aspek psikologis dan perkembangan anak.

Dalam sidang, dengan didukung dua saksi yang menyatakan kebenaran hubungan antara para pemohon dan anak, Majelis Hakim memutuskan bahwa kedua anak (Anak 1, perempuan, lahir di Tangerang pada

05 Oktober 2020, dan Anak 2, perempuan, lahir di Tangerang pada 06 Juli 2022) adalah anak kandung yang sah dari pemohon I (E) dan pemohon II (Y). Keputusan ini, yang sesuai dengan Pasal 55 ayat (3) UU No. 1 Tahun 1974 jo. Pasal 103 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam, dijadikan dasar hukum bagi Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pandeglang untuk menerbitkan akta kelahiran.

Daftar Pustaka

[Online Resource]. Retrieved from <https://www.pa-raha.go.id/artikel-pengadilan/376-analisis-maqa-id-asy-syari-ah-terhadap-putusan-mk-nomor-46-puu-viii-2010-dan-implikasinya-terhadap-hukum-keluarga-islam-di-indonesia>

Al Amruzi, F. (2022). Nasab anak dari perkawinan siri. *Al-Adl: Jurnal Hukum*, 14(1), 1–19.

Amaliya, L. (2022). Penetapan asal usul anak sebagai upaya perlindungan hukum terhadap anak hasil dari perkawinan siri (studi kasus di Pengadilan Agama Karawang). *Prosiding Konferensi Nasional Penelitian dan Pengabdian Universitas Buana Perjuangan Karawang*, 2(1), 375–390.

Ardyan, E., Boari, Y., Akhmad, A., Yuliyani, L., Hildawati, H., Suarni, A., ... & Judijanto, L. (2023). Metode penelitian kualitatif dan kuantitatif: Pendekatan metode kualitatif dan kuantitatif di berbagai bidang. PT. Sonpedia Publishing Indonesia.

Awaliah, A., Qalbi, V. N., Achmad, A. N. I. A. I., & Allang, A. (2022). Akibat hukum pernikahan siri. *Maleo Law Journal*, 6(1), 30–40.

Burhanuddin. (2012). Buku Ajar Nikah Siri (hal. 14–15). MedPress Digital.

Hadikusuma, H. (2010). *Antropologi Hukum Indonesia*.

Hidayati, S. D., Judiasih, S. D., & Nasution, F. U. (2022). Perlindungan hukum terhadap hak anak yang lahir dalam perkawinan siri berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 dan hukum Islam. *Jurnal Poros Hukum Padjadjaran*, 4(1), 33–50.

Iskandar, A., Fitriani, R., Ida, N., & Sitompul, P. H. S. (2023). *Dasar metode penelitian. Yayasan Cendekiawan Inovasi Digital Indonesia*.

Jamaluddin, & Nanda Amalia. (2016). *Buku Ajar Hukum Perkawinan* (hal. 49). UNIMAL PRESS.

Kamil, A., & Fauzan. (2010). *Hukum Perlindungan dan Pengangkatan Anak di Indonesia*. Rajawali Pers.

Maymuna, S. (2024). Perlindungan hukum terhadap anak hasil dari nikah siri: Perspektif hukum Islam dan hukum positif. *Jurnal Kajian Islam Interdisipliner*, 1(1), 7–14.

Muis, L. S. (2020). Eksistensi hak anak hasil perkawinan siri dalam perspektif hukum. *Widya Pranata Hukum: Jurnal Kajian dan Penelitian Hukum*, 2(2), 18–31.

Nur, M. U., Edyar, B., & Fakhruddin, F. (2022). *Nikah siri dalam perspektif BMA dan para ulama [Doctoral dissertation, IAIN Curup]*.

- Ruki. (2021). Metodologi Penelitian Kualitatif (hal. 67). Cv Jakad Media Publishing.
- Sari, S. A. A. M. (2024). Islamic law: Analisis perlindungan HAM terhadap korban KDRT dalam pernikahan siri: Perspektif hukum positif dan hukum Islam. *Istidal: Jurnal Studi Hukum Islam*, 11(2).
- Syamdan, A. D., & Purwoatmodjo, D. D. (2019). Aspek hukum perkawinan siri dan akibat hukumnya. *Notarius*, 12(1), 452–466.
- Tanjung, A. N. N., & Ziaulhaq, W. (2022). Analisis terhadap hukum positif dan fiqh pada perkawinan siri dan pengaruhnya terhadap kepemilikan harta kekayaan. *SOSMANIORA: Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora*, 1(1), 62–66.
- Yulfarida, B. (2021). Analisis yuridis terhadap kedudukan anak hasil perkawinan siri. *Journal of Law, Society, and Islamic Civilization*, 9(2), 104–112.
- Yuniarlin, P. (2023). Kedudukan anak yang lahir dalam perkawinan siri setelah pernikahan orang tuanya dicatatkan di Kantor Urusan Agama. *Unes Journal of Swara Justisia*, 7(3), 1085–1096.
- Zainuddin, & Zulfiani. (n.d.). Kepastian hukum perkawinan siri dan permasalahannya ditinjau dari Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Jilid 1, p. 69). DEEPUBLISH.